



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 142/KPTS/M/2018
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang organisasi Kementerian Lembaga telah dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan penggabungan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa diperlukan Logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena merupakan makna simbolis serta melambangkan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang organisasi Kementerian Lembaga telah dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 16);

3. Keputusan Presiden Nomor 121/ P/ 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/ PRT/ M /2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/ PRT/ M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 446);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/ PRT/ M /2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG LOGO KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan Logo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk membina jiwa dan semangat Korps yang melukiskan persatuan dan kesatuan serta menumbuhkembangkan semangat pengabdian, berkeaktifitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KETIGA : Logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan

untuk Kop Surat, Kop Naskah Dinas, Stempel/Cap, Atribut, Slogan dan seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

KEEMPAT : Penggunaan Logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus mendapatkan Izin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KELIMA : Makna Logo, Warna, dan Arti Simbolis Logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 462/KPTS / M /2001 Tentang Logo Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2010 tentang Logo Kementerian Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Para Sekretaris Badan;
4. Para Kepala Biro/ Pusat di Sekretariat Jenderal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,




M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 142/KPTS/M/2018
TENTANG
PENGUNAAN LOGO KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LOGO KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

BENTUK DAN UKURAN



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 142/KPTS/M/ 2018
TENTANG
PENGUNAAN LOGO KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. MAKNA LOGO

Logo secara keseluruhan menggambarkan peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

B. WARNA

1. Warna Dasar Lambang adalah Kuning (kuning Kunyit) memiliki makna lambang keagungan, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemakmuran, menggambarkan bahwa dalam mengemban fungsi dan peranan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diabadikan dalam rasa puji syukur terhadap Keagungan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Warna Biru kehitam-hitaman mengandung arti Keadilan Sosial, Keteguhan hati, Kesetiaan pada tugas dan Ketegasan bertindak.

C. ARTI SIMBOLIS

1. Baling-Baling

Menggambarkan "DINAMIKA".

Berdaun 3 yang merupakan segitiga berdiri tegak lurus menggambarkan "STABILITAS".

Secara keseluruhan menggambarkan "DINAMIKA YANG STABIL" dan "STABILITAS YANG DINAMIS".

2. Bagian Daun Baling-Baling Yang Mengarah Keatas
 - Melambangkan "PENCIPTAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN".
3. Bagian Lengkungnya Dari Daun Baling-Baling
 - Memberikan perlindungan untuk ruang kerja dan tempat tinggal bagi manusia.
4. Bagian Daun Baling-Baling Yang Mengarah Ke Kiri Dengan Bagian Lengkungnya Yang Telungkup
 - Menggambarkan penguasaan bumi dan alam dan pengusahaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - Garis Horizontal: bentang jalan/jembatan diatas sungai sebagai usaha untuk pembukaan dan pembinaan daerah.
5. Bagian Daun Baling-Baling Yang Mengarah Ke Kanan Dengan Bagian Lengkungnya Yang Terlentang
 - Menggambarkan usaha pengendalian dan penyaluran untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - Garis Horizontal: Menggambarkan penampang dari saluran air.
6. Baling-Baling Dengan 3 Daun Ini Menggambarkan
 - Tiga unsur karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu: Tirta, Wisma (Cipta), dan Marga.
 - Trilogi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO